



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

_____, tempat dan tanggal lahir Ternate 07 Agustus 1968, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan I, RT.002 RW.001, Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan

_____, tempat dan tanggal lahir Bitung, 20 April 1971, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan I, RT.002 RW.001, Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Bitg bertanggal 03 Desember 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Desyka Amelia Soamole binti Ais Soamole, umur 16 tahun,

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di di Lingkungan I, RT.002 RW.001, Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dengan calon suaminya bernama Abdul Rahman Satian bin Samsudin Satian, umur 21 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Sopir yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 29 Juni tahun 2021 sampai sekarang dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun, sedangkan calon suaminya bernama Abdul Rahman Setian Bin Samsudin Satian sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah berpacaran sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon Telah sipa menjadi ibu dan istri yang baik untuk calon suaminya;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir gaji setiap bulan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Para Pemohon telah pula menghadirkan Orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir gaji setiap bulan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus Jejaka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Maesa, Kota Bitung K Nomor B-187/Kua.23.04.06/PW.01/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah di Nazagelen, diberi Kode P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan nomor NIK 7172070708682002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung pada tanggal 3 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi Meterai dan dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nik 7172076004710001 tertanggal 16 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi Meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nik 7172076004710001 tertanggal 16 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi Meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55/Cs/Btg /XII/2004 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 19 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan Puskesmas Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Nomor 289/PKM-BB/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di Nazegelen dan diparaf dan diberi kode P.7 oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan memeluk Agama Islam, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Maesa, tanggal 4 Oktober 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di Nazagelenkan, dan diberi kode P.8;

b. Bukti saksi :

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) [REDACTED] umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kakenturan, Lingkungan II, RT 08, RW 002, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ais Soamole;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED], namun karena belum cukup umur karena itu ke pengadilan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sudah berumur 21 tahun dan berstatus jejak,
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun dikarenakan keduanya telah menjalin cinta sejak 29 Juni 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri dan dalam keadaan hamil 4 bulan dan masing-masing tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah atau sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;

2) [REDACTED], umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kakenturan, Lingkungan II, RT 08, RW 002, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Istrinya bernama [REDACTED];

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED], namun karena belum cukup umur karena itu ke pengadilan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sudah berumur 21 tahun dan berstatus jejaka,
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun dikarenakan keduanya telah menjalin cinta sejak 29 Juni 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri dan dalam keadaan hamil 4 bulan dan masing-masing tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah atau sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Orang tua Kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Para Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Kristen Protestan sedangkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam, maka adalah benar jika perkara ini diajukan di Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 7 PERMA No. 5 tahun 2019 yang dikutip : “dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak”;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bitung yang mewilayahi tempat tinggal salah satu orang tua/wali yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman Satian, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki dan telah memberikan keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi calon suami anak Pemohon telah berusia dewasa dan mempunyai pekerjaan yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.8 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Penolakan KUA) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KTP) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi KK) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan Keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah SMA) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sekolah terakhir anak Para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil), yang dikeluarkan Puskesmas Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Nomor 289/PKM-BB/X/2021, yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sekolah terakhir anak Para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Fotokopi Surat Pernyataan memeluk Agama Islam, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Maesa, tanggal 4 Oktober 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon tersebut, Orang tua Kandung dari calon mempelai laki-laki, yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED], pada saat permohonan ini diajukan berusia 16 tahun;
2. Bahwa [REDACTED] sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan sudah sulit dipisahkan dikarenakan anak Para Pemohon hamil 4 bulan;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak permohonan untuk menikahkan [REDACTED] [REDACTED] karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun;
4. Bahwa antara [REDACTED] [REDACTED] tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain ;
5. Bahwa keinginan [REDACTED] untuk mau menikah dengan [REDACTED] bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara [REDACTED] [REDACTED] tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya dan sudah hamil 4 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg



رأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon [REDACTED] yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara [REDACTED]

[REDACTED] telah dilangsungkan, yaitu bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 8 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Masita Olli. S.HI** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Sitti Aisa Halidu, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Masita Olli, S.HI

Panitera Pengganti

Sitti Aisa Halidu, S.H

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 70.000,-
- Panggilan	: Rp 220.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No.100/Pdt. P/2021/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)